



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan efisien melalui tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara optimal;
- c. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan serta penataan regulasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2022 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
22. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
23. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);
24. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100);

25. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
15. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
19. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
23. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
24. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
25. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

26. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
27. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
28. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
29. Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
30. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
31. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
32. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
33. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
34. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
35. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.
36. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip satu data Indonesia.
37. Manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.
38. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
39. Pengguna SPBE adalah pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum

Pasal 2

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah:

- a. mengacu pada perencanaan induk SPBE Nasional;
- b. didukung oleh standar operasional prosedur;
- c. dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyesuaikan pembaharuan Integrasi dan proses bisnis antar pihak sesuai kebutuhan perkembangan lingkungan dan teknologi.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Asas

Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

- (1) SPBE dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. kemudahan dan keterjangkauan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keterbukaan;
 - f. akuntabilitas;
 - g. keamanan dan keandalan;
 - h. partisipatif dan akomodatif; dan
 - i. non-diskriminatif
- (2) Aspek kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan landasan bahwa hukum dan ketentuan perundang-undangan harus diletakkan sebagai dasar dalam setiap keijakan dan Tindakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana landasan bahwa penyelenggaraan SPBE di Daerah harus dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat di Daerah, serta berbagai pihak dan komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (4) Asas kemudahan dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE ditujukan untuk mempermudah akses Pengguna SPBE terhadap layanan SPBE, serta menyediakan layanan SPBE yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat di Daerah.
- (5) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus mengedapnkan adanya keterpaduan dan integrasi dari berbagai komponen dan sumber daya SPBE di Daerah.
- (6) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus mengedepankan keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan SPBE, dengan tetap memperlihatkan perlindungan hak asasi pribadi.
- (7) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Asas keamanan dan kehandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus dapat menjamin kerahasiaan, keandalan, keutuhan, dan ketrediaan data dan informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus diberlakukan secara khusus, serta memastikan seluruh sumber daya pendukung SPBE dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan.

- (9) Asas partisipatif dan akomodatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE mempunyai keterlibatan masyarakat yaitu melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.
- (10) Asas non-diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus dapat menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agaman, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi dan sebagainya.

Bagian Keempat Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud:

- a. sebagai pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan termasuk monitoring serta evaluasi yang berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sistem keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu kepada Arsitektur SPBE Nasional.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
- b. memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik di Daerah;
- c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. memadukan, mengintegrasikan, dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah; dan
- f. menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan SPBE di Daerah.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk SPBE Nasional;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE Nasional

Pasal 9

- (1) Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional.
- (2) Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE; dan
 - e. peta rencana strategis SPBE.

- (3) Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana SPBE Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu:
 - a. 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; atau
 - b. kurang dari 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

- komunikasi dan informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - (6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j;
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - e. kebutuhan daerah; atau
 - f. perkembangan keadaan.
 - (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - (8) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.

Pasal 13

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah

Daerah.

- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (9) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 14

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.
- (2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

- bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
 - (4) Koordinasi dalam proses penyusunan anggaran dan belanja SPBE dilakukan dengan cara melakukan peninjauan terhadap rencana anggaran dan belanja SPBE untuk memastikan keterpaduan perencanaan anggaran dan belanja SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
 - (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika memastikan kesesuaian rencana anggaran dan belanja SPBE dengan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengoordinasian penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan semua Perangkat Daerah dan tim pengarah SPBE/tim koordinasi SPBE.
- (2) Dalam penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana Arsitektur SPBE; dan
 - b. mencantumkan rencana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan Aplikasi Umum berbagi pakai yang mendukung interoperabilitas/integrasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan.
- (4) Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan perencanaan Instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 16

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana.
- (5) Dalam penyusunan Proses Bisnis, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Sekretaris Daerah melakukan harmonisasi dan integrasi Proses Bisnis dari seluruh Perangkat Daerah dan dibantu oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana.
- (7) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam SPBE.

- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pengintegrasian Data dan Informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengintegrasian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE, didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi :
 - a. data dan informasi publik; dan
 - b. data dan informasi yang dikecualikan.
- (3) Data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. data pribadi;
 - b. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi rahasia;
 - c. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi sangat rahasia; dan
 - d. data dan informasi lain yang dibatasi akses dan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disediakan dan dikelola oleh perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan informasi yang disediakan serta Keamanan Data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f terintegrasi dengan Insfrastruktur SPBE Nasional.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pembangunan infrastruktur SPBE Perangkat Daerah hanya pengadaan ruang perangkat aktif jaringan lokal.

Paragraf 2
Pusat Data Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Pusat Data Nasional.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyediakan fasilitas Pusat Data Pemerintah Daerah.

- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
 - b. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a belum tersedia, Pusat Data menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.

Pasal 23

- (1) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan layanan Pusat Data.
- (2) Penggunaan Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun kebijakan layanan Pusat Data yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah menempatkan aplikasi pada *hosting* dan *server* pada *colocation server* pada Pusat Data yang dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembangunan pusat Data.
- (3) Perangkat Daerah yang telah memiliki Pusat Data sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan/atau ayat (5), wajib menempatkan *back up system* di Pusat Data dan menempatkan seluruh perangkat di pusat Data.

Paragraf 3
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Jaringan Intra pemerintah dan/atau jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- (4) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Penggunaan jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- (2) Pelaksanaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 27

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c

merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus memenuhi syarat:
 - a. tersedia jalur/bus (*system koneksi bukan point-to-point*);
 - b. tersedia metadata *repository*; dan
 - c. tersedia *service directory*.
- (2) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat.
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Provinsi/Instansi Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perangkat Jaringan dan Komunikasi Data
serta *Bandwith*

Pasal 29

- (1) Dalam upaya menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyediakan, mengelola dan memelihara perangkat jaringan dan komunikasi Data yang diperlukan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Penyediaan dan pengelolaan perangkat jaringan dan komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.
- (3) Perangkat jaringan dan komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi Data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah, dan *bandwidth*.

Pasal 30

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan *Bandwidth* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan *bandwidth* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Bagian Kesembilan Aplikasi SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 32

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mengutamakan

- penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan siklus yang terdiri atas:
 - a. kajian kebutuhan
 - b. perencanaan;
 - c. analisis;
 - d. desain;
 - e. implementasi;
 - f. pengujian kelayakan;
 - g. pemeliharaan; dan
 - h. evaluasi.
 - (3) Siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2 Aplikasi Umum

Pasal 33

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada:
 - a. Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Rencana Induk SPBE Nasional; dan
 - c. standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum, dengan ketentuan:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada repositori Aplikasi SPBE.

- (5) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 34

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Aplikasi Khusus dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 4
Website Pemerintah Daerah

Pasal 35

- (1) Website Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Daerah dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat serta portal layanan aplikasi berbasis website Pemerintah Daerah.
- (2) Website Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan, dikelola, dan disosialisasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Perangkat Daerah dapat membangun website tersendiri dengan menggunakan domain tasikmalayakab.go.id yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 5
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE

Pasal 36

- (1) Pengembangan aplikasi SPBE mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC) yang terdiri dari tahapan:
 - a. analisis kebutuhan sistem;
 - b. perancangan sistem;
 - c. pembuatan sistem;
 - d. uji coba sistem;
 - e. implementasi sistem; dan
 - f. pemeliharaan sistem.
- (2) Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi yang dilakukan oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa wajib melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagai Tim Teknis/Tim Kerja.
- (4) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat dokumentasi sistem meliputi:
 - a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;
 - e. *user interface* dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi;
 - h. manual penggunaan aplikasi; dan
 - i. penerapan keamanan sistem.
- (5) Serah terima Pembangunan aplikasi SPBE yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan, paling sedikit memuat:
 - a. dokumen *System Development Life Cycle* (SDLC) sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mencakup arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital source code*;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem;
 - d. berita acara hasil uji coba *source code* dari dinas; dan
 - e. dokumen laporan hasil uji keamanan (*penetration test*) oleh dinas.
- (6) Semua hak cipta atas pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang dibangun oleh pihak penyedia barang/jasa menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berhak memiliki hak akses sebagai super admin atas setiap aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh Perangkat Daerah.
- (8) Sistem Elektronik/Aplikasi SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah wajib ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (9) Perangkat Daerah wajib melakukan konsultasi terkait penyusunan siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (10) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menjaga keterpaduan dan melaksanakan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE pada perangkat daerah.

Bagian Kesepuluh Keamanan SPBE

Pasal 37

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 38

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, kepala perangkat daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap data dan informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah wajib dilakukan *backup* secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan data dan informasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme *backup* dan *restore* data dan informasi untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (3) Tata Cara *backup* dan *restore* data dan informasi ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Kesebelas Layanan SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j terdiri dari:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;

- c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
 - (3) Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
 - a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial energi;
 - i. perbankan;
 - j. perhubungan;
 - k. sumber daya alam;
 - l. pariwisata; dan
 - m. sektor strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan publik sesuai tugas dan fungsinya dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik.

Paragraf 4
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 43

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 5
Meja Layanan

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (5) membentuk meja layanan (*service desk*).
- (2) Meja layanan (*service desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. *Single Point of Contact* (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE;
- (4) Meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.
- (5) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara berkala.

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada Standar Internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 46

- (1) Manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Tujuan manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE;
 - b. memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi Risiko SPBE yang memadai dalam penerapan SPBE;
 - c. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE dalam penerapan SPBE;
 - d. meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE; dan
 - e. menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.

Pasal 47

- (1) Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terdiri atas proses:

- a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks Risiko SPBE;
 - c. penilaian Risiko SPBE, yang terdiri atas identifikasi Risiko SPBE, analisis Risiko SPBE, dan evaluasi Risiko SPBE;
 - d. penanganan Risiko SPBE;
 - e. pemantauan dan reuiu; dan
 - f. pencatatan dan pelaporan.
- (2) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko SPBE.
- (3) Penetapan konteks Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan Risiko SPBE yang harus dikelola dalam proses Manajemen Risiko SPBE, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. inventarisasi informasi umum;
 - b. identifikasi sasaran SPBE;
 - c. penentuan struktur pelaksana manajemen risiko SPBE;
 - d. identifikasi pemangku kepentingan;
 - e. identifikasi peraturan perundang-undangan;
 - f. penetapan kategori risiko SPBE;
 - g. penetapan area dampak risiko SPBE;
 - h. penetapan kriteria risiko SPBE;
 - i. matriks analisis risiko SPBE dan level risiko SPBE; dan
 - j. selera risiko SPBE.
- (4) Area Dampak Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko SPBE meliputi:
- a. finansial, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan;
 - b. reputasi, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan
 - c. kinerja, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE
 - d. layanan organisasi, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan;
 - e. operasional dan aset teknologi informasi dan komunikasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional teknologi informasi dan komunikasi dan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. hukum dan regulasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
 - g. sumber daya manusia, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan fisik mental pegawai.
- (5) Penilaian Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk memahami penyebab,

kemungkinan, dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi.

- (6) Penanganan Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses untuk memodifikasi penyebab Risiko SPBE, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan Risiko SPBE.
- (7) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk memonitor faktor atau penyebab yang mempengaruhi Risiko SPBE dan kondisi lingkungan Pemerintah Daerah.
- (8) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 48

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (3) Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan.

Bagian Keempat Manajemen Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 49

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah sebagai

- bagian dari pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Daerah:
 - a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.
 - (3) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:
 - a. arsitektur data;
 - b. data induk dan data referensi;
 - c. basis data; dan
 - d. kualitas data.
 - (4) Pengelolaan Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pengelolaan interoperabilitas data.
 - (5) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kondisi bahwa data terdokumentasi dengan jelas, paling kurang memuat informasi suber, metadata, kamus data, format data, kode akses, alamat akses, dan ketentuan keamanan yang harus terpelihara, dapat diakses dan terjaga kekiniannya.

Paragraf 2
Manajemen Arsitektur Data

Pasal 50

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 51

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disusun untuk:
 - a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
 - b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
 - c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

- (2) Kegiatan Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan;
 - b. penyebarluasan; dan
 - c. reviu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyusun Arsitektur Data SPBE berdasarkan Arsitektur Data SPBE Nasional.
- (2) Untuk menyelaraskan rancangan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan dengan Kementerian yang menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Arsitektur Data SPBE yang telah selaras dengan Arsitektur Data SPBE Nasional ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Manajemen Data Induk dan Data Referensi

Pasal 53

- (1) Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:
 - a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
 - b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
 - c. menghindari duplikasi.
- (2) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyebarluasan; dan
 - e. pembaharuan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Manajemen Basis Data

Pasal 54

- (1) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
 - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Nasional;
 - b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
 - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
 - b. mengelola Basis Data di Pusat Data Nasional;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.
- (3) Manajemen Basis Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Manajemen Kualitas Data

Pasal 55

- (1) Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:
 - a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.
- (2) Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melingkupi kegiatan untuk:
 - a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
 - b. menentukan persyaratan kualitas Data;
 - c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
 - d. menentukan matriks kualitas Data;
 - e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
 - f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
 - g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan

- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemeriksaan; dan
 - c. penilaian.
- (4) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE atau unit kerja yang bidang tugasnya terkait dengan SPBE.
- (5) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 56

- (1) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi dari sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten ke Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi daerah.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (6) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 57

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumberdaya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPBE.
- (5) Sumber daya manusia penyelenggara SPBE dapat menggunakan/berasal dari ASN atau non ASN.
- (6) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (7) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (8) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di setiap penyelenggaraan layanan SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.
- (9) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai:
 - a. analis sistem (*system analyst*);
 - b. pengelola jaringan (*network engineer*);
 - c. pengelola layanan web (*hosting engineer*);
 - d. pemrogram (*programmer*);
 - b. staf dukungan teknis (*technical support*).

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 58

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

- (2) Penerapan manajemen pengetahuan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bermanfaat untuk:
 - a. meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi;
 - b. meningkatkan efisiensi dari pemanfaatan sumber daya pengetahuan;
 - c. mempercepat akses terhadap pengetahuan organisasi;
 - d. mendorong pengembangan inovasi dan perubahan positif;
 - e. memperkecil dampak risiko dari penurunan atau hilangnya pengetahuan dari organisasi akibat mutasi dan pensiun pegawai; dan
 - f. meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan proses bisnis dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (4) Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terpadu dan berkelanjutan meliputi:
 - a. perencanaan, meliputi penetapan ruang lingkup pengetahuan SPBE dan identifikasi pengetahuan;
 - b. pelaksanaan, meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan/pemanfaatan dan alih pengetahuan dan teknologi;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. perbaikan.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 59

- (1) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen Perubahan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Lingkup Manajemen Perubahan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perubahan aplikasi;
 - b. perubahan perangkat keras;

- c. perubahan perangkat lunak;
 - d. perubahan infrastruktur;
 - e. perubahan proses bisnis;
 - f. perubahan lingkungan organisasi;
 - g. perubahan layanan;
 - h. perubahan data;
 - i. perubahan keamanan; dan
 - j. perubahan arsitektur.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 60

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.
- (8) Dalam pelaksanaan manajemen layanan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesepuluh
Pedoman Manajemen SPBE

Pasal 61

Pedoman Manajemen SPBE diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 63

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
 - a. muatan pemeriksaan audit infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi yaitu:
 - 1) penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE;
 - 2) infrastruktur SPBE;
 - 3) kinerja infrastruktur SPBE yang dihasilkan;
 - b. aspek infrastruktur SPBE lainnya.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 64

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

- (5) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 65

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menetapkan kesesuaian antara keamanan teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- (2) Audit keamanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur Pemerintah Daerah;
 - b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (3) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Bagian Kelima
Standar dan Tata Cara Audit Teknologi dan Komunikasi

Pasal 66

Standar dan tata cara audit teknologi teknologi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

Penyelenggara SPBE terdiri atas:

- a. Tim Asesor Internal; dan
- b. Tim Koordinasi.

Bagian Kedua
Tim Asesor Internal

Pasal 68

- (1) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator SPBE : Sekretaris Daerah
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.
 - c. Anggota : Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Pelaksana data *entry* : Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan penilaian mandiri dan memberikan dukungan kepada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Asesor Internal melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penyiapan instrumen penilaian mandiri;
 - b. pengumpulan bukti pendukung instrumen penilaian mandiri;
 - c. pelaksanaan evaluasi atas dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
 - d. penilaian mandiri terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan.

Pasal 69

- (1) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab keamanan SPBE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (51), koordinator SPBE menetapkan pelaksana teknis keamanan SPBE.
- (3) Pelaksana teknis keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing; dan
 - b. Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.
- (4) Pelaksana manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi

Pasal 70

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b ditetapkan oleh Bupati untuk meningkatkan keterpaduan dalam seluruh proses penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan perekonomian dan pembangunan.
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.
 - d. Anggota : Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan.
 - e. Sekretariat : Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE seluruh Perangkat Daerah; dan

- b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Provinsi dan/atau Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Koordinasi SPBE melaksanakan fungsi:
- a. pengoordinasian kebijakan penerapan SPBE;
 - b. pengoordinasian layanan pemerintahan;
 - c. pengoordinasian SPBE dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. pengoordinasian Integrasi proses bisnis;
 - e. pengelolaan arsitektur bisnis;
 - f. pengelolaan Layanan SPBE;
 - g. pengoordinasian penganggaran SPBE;
 - h. pengelolaan Arsitektur SPBE;
 - i. pengoordinasian pembangunan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - j. penerapan keamanan SPBE;
 - k. pelaksanaan aset teknologi informasi dan komunikasi dan layanan;
 - l. wali data;
 - m. pengoordinasian perencanaan SPBE; dan
 - n. pengoordinasian tata kelola data dan manajemen data.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 71

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib melakukan Evaluasi penyelenggaraan SPBE di setiap Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 72

- (1) Pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri dan penilaian dokumen.
- (2) Evaluasi SPBE dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu.
- (3) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan dengan aktivitas penilaian visitasi.

Pasal 73

- (1) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Assesor internal.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.

Pasal 74

Penilaian dokumen, penilaian dokumen dan penilaian interviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), serta penilaian visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dilakukan oleh Tim Assesor eksternal yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 75

Pembiayaan penyelenggaraan SPBE bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2022 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi

Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 116), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 April 2024

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 16